

YAYASAN AL-MUHAJIRIN

DESA LAMURU KEC. TELLU SIATTINGE KAB. BONE

Alamat : Dusun Amessangeng, Desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone

SURAT KEPUTUSAN PENDIRI YAYASAN AL-MUHAJIRIN

Nomor : 001/YAM/I/2005

Tentang

PENGUKUHAN PENDIRIAN TK. NURHARMILA

- Menimbang : Untuk membantu Pemerintah RI khususnya Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge Kab. Bone dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak untuk menampung anak balita yang berusia TK.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Al-Muhajirin yang salah satu tujuannya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengukuhkan Pendirian/Pembukaan Taman Kanak-Kanak Nurharmila yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amessangeng
Pada Tanggal : 2 Januari 2005

